

ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum o normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik.

B. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dalam penelitian ini berasal dari literature yang ada diperpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer dan bahan sekunder dan bahan tersier:

Sumber Primer

Sumber Primer yakni Fuqaha yang mengekspresikan pemikiranya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang diekspresikan dalam bentuk tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan dalam hal ini penulis memakai kitab Bada'i Al-shana'i Fi Tartibi Al-Sara'i Juz III karya Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi.

97

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syari

¹Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Cet. Ke-I, hlm. 78.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik

X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Dalam hal ini sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Muwaatta*' karangan Imam Malik, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdur-rahman Al-zajiri, *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, *Bidayatul Muztahid* karangan Ibn Rusdy dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

c. Sumber Tersier

Yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder², berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, seperti Kamus *Al-Marbawi*, Kamus *Al-Munawwir* Arab Indonesia, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, Kamus Muhammad Yunus, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MetodePe

C: MetodePengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, mengutip segala pernyataan Imam 'Alauddin dalam kitab *Bada'i Al-Shana'i* tentang saksi fasik, selanjutnya mengumpulkan berbagai literature lain dan mengklasifikasinya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan, yaitu tentang status nikah dengan saksi fasik, kemudian melakukan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Metode Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam menganalisa data, penulis menggungakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak digabung dengan ulasan, pandangan atau analisa dari penulis. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan metode Istinbat hukum Imam 'Alauddin Al-Kasani tentang status nikah dengan saksi fasik. Dalam hal ini di analisis dalil-dalil yang dijadikan oleh imam 'Alauddin dalam menetapkan hukum saksi fasik tersebut.

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



a milik

X a

Content Analisis

Suatu teknik yang sistematis untuk menganalis pendapat, yang penganalisaannya tidak hanya terpusat pada pendapat itu semata, tapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-proses dan efek dari komunikasi³. Metode Content Analisis ini dipergunakan untuk menyoroti konsep Pendapat Imam 'Alauddin dalam persoalan yang dibahas, sehingga dapat dilihat pleksibelitas pemikirannya dalam menetapkan hukum suatu permasalahan.

E. Metode Penulisan

Adapun metode yang dikemukakan dalam penyusanan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang kusus dan pristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan pristiwa itu ditarik generalisasi-State generalisasi yang bersifat umum⁴.
- Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau b. Deduktif adalah metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai pendapat dan Istinbat hukum Imam 'Alauddin tentang status nikah dengan saksi fasik.

³Nanah Syaodih Sukmadinata, (Bandung: Rosda Karya, 2006), cet. ke-2, hlm. 81.

⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), cet. ke-21, hlm.